

RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH

2016

PERDA KABUPATEN PASAMAN BARAT NO. 16, LD 2016 NO. 16, LL SETDA KABUPATEN PASAMAN BARAT : 5 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

ABSTRAK : - Dengan adanya penambahan jenis retribusi kekayaan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 38 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 11 Tahun 2008; Keppres No. 80 Tahun 2003; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Kepmendagri No. 153 Tahun 2004.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : perubahan beberapa ketentuan dalam Perda Kab. Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut:
 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 mengenai struktur dan besarnya tariff retribusi bangunan dan gedung ditetapkan berdasarkan jenis pemakaian kakayaan daerah dan lama pemakaian.
 2. Bagian ketujuh Pasal 18 mengenai Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pemakaian tenda dan Kursi ditetapkan berdasarkan jenis pemakaian dan jenis peralatan, dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pemakaian alat kesenian ditetapkan berdasarkan lama waktu pemakaian.
 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 mengenai Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pemakaian kapal laut ditetapkan berdasarkan jenis pemakaian dan jenis peralatan. Disamping tarif retribusi pemakaian kapal laut sebagai sewa wajib pemakaian kendaraan dinas tersebut, maka kepada pemakai/penyewa juga dibebankan sebagai berikut :
 - a. Honor awak kapal yang disesuaikan dengan kondisi pada saat penggunaan kendaraan dinas tersebut;
 - b. Biaya BBM dan biaya operasional selama diperjalanan (seperti biaya makan dan penginapan awak kapal) yang disesuaikan dengan kondisi pada saat penggunaan kendaraan dinas tersebut.

CATATAN : - Perda ini diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2016.